**13. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **KOMPONEN** | **URAIAN** |
| 1**.** | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | 1. Mengisi formulir permohonan Pencatatan Pengangkatan Anak; 2. Penetapan dari Pengadilan Negeri; 3. Asli Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diangkat; 4. Fotocopy Surat/Akta Nikah orang tua yang akan mengangkat anak dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua yang akan mengangkat anak dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6. Fotocopy KTP-el orang tua yang akan mengangkat anak dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7. Surat Kuasa bagi yang tidak dapat hadir sendiri. |
| 3. | Biaya/Tarif | * Pelaporan s.d 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tidak dikenakan biaya (gratis). * Pelaporan lebih dari 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan dikenakan denda **Rp. 10.000,-.** |